

ABSTRAKSI

Novi Nuravianti, *Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa Domain Name di Indonesia (Studi Kasus di Indonesian Network Information Center, Jakarta)*

Domain name adalah nama sebuah alamat website di internet. Domain name sudah menjadi kebutuhan di dunia teknologi informasi. Kesadaran kita akan pentingnya internet membuat kebutuhan akan domain name semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan domain name maka pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaanpun terjadi, hal ini dapat dilihat dari munculnya cybersquatters yang hendak mencari keuntungan dengan mendaftarkan alamat internet yang terkenal seperti nama perusahaan atau nama seorang tokoh terkenal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya ke pihak yang sesungguhnya lebih berhak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa domain name yang terjadi di Indonesia. Disamping itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa domain name, serta untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh lembaga pendaftaran domain name jika terjadi sengketa.

Penelitian penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya dan melakukan penelitian di IDNIC, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melengkapi dan mencari data sekunder yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan penyelesaian sengketa domain name. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan normatif kualitatif, yaitu penelitian bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data-data dengan cara wawancara dan dilakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari baha-bahan bacaan berupa perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Upaya penyelesaian sengketa domain name di Indonesia saat ini belum ada hukum yang mengatur secara kongkrit, IDNIC sebagai lembaga pendaftaran domain name dapat memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa dengan upaya-upaya yang telah ditentukan, yaitu dengan melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa, kemudian memberikan domain name yang dipersengketakan kepada pihak yang lebih berhak dan mempunyai keabsahan data domain name, dengan begitu pihak yang lebih berhak akan mendapatkan domain name yang dipersengketakan. IDNIC juga memberikan perlindungan kepada register atau pelanggan, apabila register mempunyai data yang sah terhadap domain name yang telah didaftarkannya. IDNIC sebagai lembaga yang menangani pendaftaran domain name hendaklah lebih memikirkan pelanggan yang mendaftarkan domain name, baik itu dalam menyelesaikan sengketa maupun dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang mendaftarkan domain name. Pemerintah harus lebih progresif dalam membangun dunia teknologi di zaman globalisasi ini, karena penulis menilai hukum yang belum pasti yang diterapkan dalam rangka penegakan hak atas kepemilikan domain name yang khusus berlaku di Indonesia, karena apabila dibiarkan dalam keadaan kehampaan, maka pelanggaran-pelanggaran mengenai domain name yang terjadi akan semakin meningkat dan merajalela dan semakin banyak pula pihak-pihak yang dirugikan.